



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0014398.AH.01.26.TAHUN 2021
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
KOPERASI PRODUSEN WIRAUSAHA UNGGUL BERSAMA INDONESIA**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan HUSNA S.H., M.Kn., sesuai salinan Akta Nomor 101 Tanggal 22 Desember 2021 yang dibuat oleh HUSNA S.H., M.Kn., tentang Pendirian Badan Hukum KOPERASI PRODUSEN WIRAUSAHA UNGGUL BERSAMA INDONESIA tanggal 29 Desember 2021 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Pendirian Badan Hukum Koperasi;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum KOPERASI PRODUSEN WIRAUSAHA UNGGUL BERSAMA INDONESIA.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengesahkan pendirian badan hukum - KOPERASI PRODUSEN WIRAUSAHA UNGGUL BERSAMA INDONESIA - yang berkedudukan di KOTA BANDA ACEH karena telah sesuai dengan Data Format Isian Pendirian yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Koperasi sebagaimana salinan Akta Nomor 101 Tanggal 22 Desember 2021 yang dibuat oleh HUSNA S.H., M.Kn., yang berkedudukan di KOTA BANDA ACEH.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta, 29 Desember 2021.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
NIP : 19690918 199403 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 29 Desember 2021

TEMBUSAN :
MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH



HUSNA, S.H., M.Kn

Notaris/PPAT Kota Banda Aceh

Notaris

SK. No. C-465.HT.03.01-TH 2005

Tanggal 08 Desember 2005

Wilayah Kerja Provinsi Aceh



Salinan / Grosse Pertama / Legalisasi

AKTA PENDIRIAN

KOPERASI PRODUSEN WIRAUSAHA UNGGUL BERSAMA INDONESIA

NOMOR : 101
TANGGAL : 22-12-2021
PENGHADAP : - Tn. ZAINAL ABIDIN SUARJA
- Nn. AYA SOFIA
- Nn. MAURISKA AMALIA

AKTA PENDIRIAN

KOPERASI PRODUSEN WIRAUSAHA UNGGUL BERSAMA INDONESIA

Nomor : 101

-Pada hari ini, Rabu, tanggal 22 (dua puluh dua) Desember---
2021 (dua ribu dua puluh satu) setempat waktu menunjukkan---
pukul 14.00 (empat belas titik nol nol) WIB (Waktu Indonesia
Bagian Barat) .-----

-Berhadapan dengan saya HUSNA, Sarjana Hukum, Notaris di----
Banda Aceh, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah-----
saya, Notaris kenal dan akan disebutkan dalam akhir akta ini:

1. Tuan ZAINAL ABIDIN SUARJA, Pemegang Kartu Tanda Penduduk--

Nomor: 1171091405850001, lahir di Sinabang, pada tanggal--
14 (empat belas) Mei 1985 (seribu sembilan ratus delapan--
puluh lima), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pelajar/---
Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Teungku Adee II-----
Nomor:10, Desa Doy, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh.

2. Nona AYA SOFIA, Pemegang Kartu Tanda Penduduk-----

Nomor:1171074108990002, lahir di Banda Aceh, pada tanggal-
01 (satu) Agustus 1999 (seribu sembilan ratus sembilan---
puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pelajar/
Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Adam Komplek H Adli-
Dusun Labui, Desa Ateuk Pahlawan, Kecamatan Baiturrahman, -
Kota Banda Aceh.-----

3. Nona MAURISKA AMALIA, Pemegang Kartu Tanda Penduduk-----

Nomor: 1171016207980001, lahir di Banda Aceh, pada tanggal
22 (dua puluh dua) Juli 1998 (seribu sembilan ratus-----
sembilan puluh delapan), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan
Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Ateuk Jawo, -
Desa Ateuk Jawo, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh.-



-Yang selanjutnya dalam Akta Pendirian ini disebut Para-----
Penghadap.-----

-Menurut keterangan Para penghadap bertindak :-----

a. Untuk diri sendiri;-----

b. Berdasarkan Berita Acara Rapat pembentukan Koperasi-----

Produsen Alam Leu Guna, tidak bermaterai tertanggal 01 (satu

Desember 2021 (dua ribu dua puluh satu) dan aslinya-----

dilekatkan pada akta ini, oleh karenanya sah bertindak untu

dan atas nama : -----

1. Tuan DHAHRUL BAWADI, pada kartu identitas disebut juga-----

T DHAHRUL BAWADI, Pemegang Kartu Tanda Penduduk-----

Nomor: 1105010902890004, lahir di Keude Teunom, pada-----

tanggal 09 (sembilan) Februari 1989 (seribu sembilan-----

ratus delapan puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, ---

Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Utama-----

Dusun Ujong Baroh, Desa Pango Raya, Kecamatan Ulee Kareng

Kota Banda Aceh.-----

2. Nyonya RYAN REZEKI, Pemegang Kartu Tanda Penduduk-----

Nomor: 1171016908830001, lahir di Banda Aceh, pada tanggal-----

29 (dua puluh sembilan) Agustus 1983 (seribu sembilan-----

ratus delapan puluh tiga), Warga Negara Indonesia, -----

Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jala

Singgah Mata Nomor : 45, Desa Sukaramai, Kecamatan-----

Baiturrahman, Kota Banda Aceh.-----

3. Nona MAULIDAWATI, Pemegang Kartu Tanda Penduduk-----

Nomor: 1108045110890001, lahir di Lhokseumawe, pada tangga

11 (sebelas) Oktober 1989 (seribu sembilan ratus delapan

puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan-----

Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Ilie Lorong Melur

Nomor : 5K, Desa Lamteh, Kecamatan Ulee Kareng, Kota----

Banda Aceh.-----

4. Tuan ZULFIKAR, Pemegang Kartu Tanda Penduduk-----
Nomor: 3174082204870004, lahir di Jakarta, pada tanggal--
22 (dua puluh dua) April 1987 (seribu sembilan ratus-----
delapan puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan--
Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Panglatah-----
Nomor : 22-26, Desa Merduati, Kecamatan Kuta Raja, Kota--
Banda Aceh.-----

5. Nyonya RATU NUR ANNISA, Pemegang Kartu Tanda Penduduk----
Nomor:1171025010930002, lahir di Banda Aceh, pada tanggal
10 (sepuluh) Oktober 1993 (seribu sembilan ratus sembilan
puluh tiga),Warga Negara Indonesia,Pekerjaan Mengurus----
Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan A Yani Nomor:67,
Desa Peunayong, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh.----

6. Tuan KHAIRUL FAJRI, Pemegang Kartu Tanda Penduduk-----
Nomor:3674071209800001, lahir di Banda Aceh, pada tanggal
12 (dua belas) September 1980 (seribu sembilan ratus-----
delapan puluh), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan-----
Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Hresiden Danu Broto
Nomor : 13, Desa Geuceu Kaye Jato, Kecamatan Banda Raya,---
Kota Banda Aceh.-----

-Penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas menerangkan
terlebih dahulu:-----

-Bahwa pada hari Rabu, tanggal 01 (satu) Desember 2021 (dua-
ribu dua puluh satu) Pukul 09.00 (sembilan titik nol nol)---
WIB (Waktu Indonesia Bagian Barat) sampai dengan Pukul-----
11.30 (sebelas titik tiga puluh) WIB (Waktu Indonesia Bagian
Barat), bertempat di Kantor Koperasi Wirausaha Unggul-----
Bersama Indonesia, telah diadakan Rapat pendirian Koperasi--
Produsen Wirausaha Unggul Bersama Indonesia, berkedudukan---



dan berkantor pusat di Jalan Teungku Muhammad Hasan, Desa---
Landom, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, sedangkan---
susunan pengurus dan pengawas dimuat dalam Berita Acara---
Rapat dibawah tangan, tertanggal 01 (satu) Desember 2021 (dua
ribu dua puluh satu) tanpa materai, dilekatkan pada minuta--
akta ini.-----

-Bahwa dalam rapat tersebut telah hadir 9 (sembilan) orang,--
yang merupakan pendiri koperasi.-----

-Selanjutnya penghadap bertindak berdasarkan kuasa tersebut--
menyatakan bahwa Rapat Anggota Pendirian Koperasi telah----
memutuskan antara lain sebagai berikut:-----

-Menyetujui susunan pengurus Koperasi.-----

-Menyetujui isi Anggaran Dasar, yang berbunyi sebagai----
berikut:-----

-----BAB I-----

-----PENDIRIAN-----

-----Bagian Kesatu-----

-----Nama dan Tempat Kedudukan-----

-----Pasal 1-----

(1) Koperasi ini bernama "KOPERASI PRODUSEN WIRAUUSAHA UNGGUL
BERSAMA INDONESIA" dan untuk selanjutnya dalam Anggaran--
Dasar ini disebut Koperasi.-----

(2) Koperasi ini berkedudukan di Jalan Teungku Muhammad-----
Hasan, Desa Landom, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh.

(3) Daerah kerja Koperasi meliputi seluruh wilayah Negara---
Republik Indonesia dan dapat mendirikan serta membuka---
kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas----
baik di dalam negeri maupun di negara lain sesuai-----
kebutuhan dan kemampuan atas keputusan Rapat Anggota.---



-----Bagian Kedua-----

-----Landasan, Azas dan Prinsip-----

-----Pasal 2-----

-Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.-----

-----Pasal 3-----

-Koperasi berdasar atas asas kekeluargaan.-----

-----Pasal 4-----

(1) Koperasi melakukan kegiatannya berdasarkan prinsip-----

koperasi yaitu:-----

- a.Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka; -----
- b.Pengelolaan dilakukan secara demokratis; -----
- c.Pembagian sisa hasil usaha (SHU) dilakukan secara-----
adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing
anggota;-----
- d.Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal; --
- e. Kemandirian. -----

(2) Dalam mengembangkan koperasi, koperasi melaksanakan pula

prinsip koperasi sebagai berikut:-----

- a. pendidikan perkoperasian;-----
- b. kerjasama antar koperasi.-----

(3) Koperasi sebagai badan usaha dalam melaksanakan -----

kegiatannya yang mengorganisir pemanfaatan dan -----
pendayagunaan sumber daya ekonomi para anggotanya atas -
dasar prinsip-prinsip tersebut pada ayat (1) dan (2) ---
diatas dan kaidah-kaidah usaha ekonomi.-----

-----Bagian Ketiga-----

-----Visi, Misi dan Tujuan-----

-----Pasal 5-----

-----Umum-----

-----Pasal 10-----

- (1) Anggota Koperasi merupakan pemilik sekaligus pengguna---
jasa pelayanan bahan produksi, pelayanan barang produksi
dan/atau pengguna barang produksi;-----
- (2) Keanggotaan koperasi tidak dapat dipindahtangankan;-----
- (3) Pengertian keanggotaan sebagaimana dalam ayat (1) diatas
termasuk para pendiri;-----

-----Bagian kedua-----

-----Syarat Keanggotaan-----

-----Pasal 11-----

-Persyaratan untuk diterima menjadi anggota sebagai-----
berikut:-----

- (1) Warga Negara Indonesia;-----
- (2) Mempunyai kemampuan penuh untuk melakukan tindakan-----
hukum(dewasa dan tidak dalam perwalian dan sebagainya);-
- (3) Bertempat tinggal di Provinsi Aceh.-----
- (4) Telah menyatakan kesanggupan tertulis untuk melunasi ---
simpanan pokok dan simpanan wajib yang besarnya -----
berdasarkan hasil Keputusan Rapat Anggota;-----
- (5) Telah menyetujui isi Anggaran Dasar dan ketentuan yang--
berlaku.-----

-----Pasal 12-----

- (1) Keanggotaan Koperasi diperoleh jika seluruh persyaratan-
telah dipenuhi, simpanan pokok telah dilunasi dan yang -
bersangkutan didaftar dan telah menandatangani Buku-----
Daftar Anggota Koperasi;-----
- (2) Koperasi secara terbuka dapat menerima anggota lain ---
sebagai anggota luar biasa;-----
- (3) Tata cara penerimaan anggota sebagaimana dimaksud ayat--





-----Bagian Keempat-----

-----Kedudukan Anggota sebagai pemilik-----

-----Pasal 14-----

-Kedudukan anggota sebagai pemilik mempunyai tanggung jawab--
untuk mengembangkan organisasi, kelembagaan dan usaha yang--
diwujudkan dalam bentuk:-----

- a. Memperkuat ekuitas atau modal sendiri dengan membayar----
simpanan wajib secara rutin.-----
- b. Bersedia secara sukarela menempatkan kelebihan dana untuk
ditempatkan pada koperasi dalam bentuk modal penyertaan--
maupun simpanan lainnya.-----
- c. Berpartisipasi aktif setiap ada kegiatan rapat-rapat yang
diselenggarakan oleh koperasi-----

-----Bagian Kelima-----

-----Kedudukan Anggota sebagai pengguna jasa-----

-----Pasal 15-----

- (1) Kedudukan anggota sebagai pengguna jasa diwujudkan dengan
partisipasi aktif untuk memanfaatkan kegiatan usaha-----
melalui transaksi jasa simpanan dan transaksi jasa-----
pinjaman oleh anggota terhadap Koperasi-----
- (2) Setiap anggota memiliki kedudukan yang sama untuk-----
memperoleh pelayanan dari koperasi-----

-----Bagian Keenam-----

-----Kewajiban dan Hak Anggota-----

-----Pasal 16-----

-Setiap anggota mempunyai kewajiban:-----

- a. Mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, peraturan
lainnya dan keputusan Rapat Anggota;-----
- b. menghadiri Rapat Anggota;-----

1. mendapatkan pengembalian simpanan-simpanan yang menjadi--
miliknya apabila keluar dari keanggotaan, dan atau sisa -
hasil penyelesaian Koperasi apabila koperasi membubarkan
diri atau dibubarkan oleh Pemerintah.-----

-----Bagian Ketujuh-----

-----Calon Anggota-----

-----Pasal 18-----

- (1) Bagi orang yang belum membayar seluruh simpanan pokok---
termasuk simpanan wajib dan lain-lain sebagaimana diatur
dalam Anggaran rumah Tangga; atau-----
- (2) Bagi mereka yang telah melunasi pembayaran simpanan-----
pokok, akan tetapi secara formal belum sepenuhnya-----
melengkapi persyaratan administrasinya, belum-----
menandatangani Buku Daftar Anggota, -----

-----Pasal 19-----

- (1) Calon anggota memiliki hak-hak :-----
- a. Memperoleh pelayanan Koperasi;-----
 - b. Menghadiri dan berbicara dalam Rapat Anggota;-----
 - c. Mengajukan pendapat, saran dan usul untuk kebaikan dan
kemajuan Koperasi;-----
 - d. Tidak berhak dipilih menjadi Pengurus dan Pengawas.-----
- (2) Setiap calon anggota mempunyai kewajiban :-----
- a. Segera melunasi simpanan pokok untuk menjadi anggota--
dan membayar simpanan wajib secara rutin sesuai-----
ketentuan yang diputuskan Rapat Anggota;-----
 - b. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha Koperasi;-----
 - c. Mentaati ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah--
Tangga, keputusan Rapat Anggota dan ketentuan lainnya-----
yang berlaku dalam Koperasi; -----



d. Memelihara dan menjaga nama baik dan kebersamaan dalam Koperasi.-----

(3) Dalam jangka waktu satu bulan calon anggota harus menjadi anggota.-----

(4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 3 yang bersangkutan belum memenuhi ketentuan sebagai anggota, dilarang memperoleh fasilitas pelayanan kebutuhan bahan produksi, pelayanan barang produksi dan/atau pengguna barang produksi.-----

-----Bagian Kedelapan-----

-----Anggota Luar Biasa-----

-----Pasal 20-----

(1) Koperasi secara terbuka dapat menerima anggota lain sebagai anggota luar biasa.-----

(2) Anggota luar biasa adalah orang yang bermaksud menjadi anggota, akan tetapi tidak memenuhi seluruh syarat sebagai anggota.-----

(3) Ketentuan ini memberi peluang bagi penduduk Indonesia bukan warga Negara dapat menjadi anggota luar biasa sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

(4) Ketentuan mengenai penerimaan anggota luar biasa sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.-----

-----Pasal 21-----

(1) Setiap anggota luar biasa mempunyai hak :-----

- a. memperoleh pelayanan Koperasi;-----
- b. Menghadiri dan berbicara didalam Rapat Anggota;-----
- c. Mengajukan pendapat, saran dan usul untuk kebaikan dan kemajuan Koperasi;-----

d. Tidak berhak dipilih menjadi Pengurus dan Pengawas.---

(2) Setiap anggota luar biasa mempunyai kewajiban:-----

a. Membayar simpanan pokok dan simpanan wajib sesuai-----

dengan ketentuan Rapat Anggota;-----

b. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha Koperasi;-----

c. Mentaati ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah-----

Tangga, keputusan Rapat Anggota dan ketentuan lainnya---

yang berlaku dalam Koperasi; -----

d. Memelihara dan menjaga nama baik dan kebersamaan dalam

Koperasi.-----

-----BAB III-----

-----MODAL KOPERASI-----

-----Bagian Kesatu-----

-----Umum-----

-----Pasal 22-----

(1) Modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal ---

pinjaman;-----

(2) Modal sendiri atau ekuitas dapat berasal dari :-----

a. simpanan pokok;-----

b. simpanan wajib;-----

c. dana cadangan;-----

d. hibah.-----

(3) Modal pinjaman dapat berasal dari:-----

a. Anggota;-----

b. Koperasi lain dan atau anggotanya;-----

c. Bank dan lembaga keuangan lainnya;-----

d. Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya;-----

e. Sumber lain yang sah.-----

(4) Selain modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1),-----

Koperasi dapat melakukan pemupukan modal yang berasal---



dari modal penyertaan yang lebih lanjut diatur dalam---
Anggaran Rumah Tangga.-----

- (5) Modal awal yang disetor pada saat pendirian koperasi---
ditetapkan sebesar Rp. 15.250.000,- (lima belas juta---
dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang berasal dari---
Simpanan Pokok, Simpanan Wajib dan Hibah.-----

-----Bagian Kedua-----

-----Simpanan Pokok-----

-----Pasal 23-----

- (1) Setiap anggota harus menyetor simpanan pokok atas---
namanya pada koperasi, simpanan pokok sebesar---
Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), yang pada waktu---
keanggotaan diakhiri merupakan suatu tagihan atas---
Koperasi, jika perlu dikurangi dengan bagian tanggungan---
kerugian.-----

- (2) Uang simpanan pokok pada prinsipnya harus dibayar---
sekaligus pada saat menjadi Anggota.-----

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Simpanan Pokok pada---
koperasi, diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah ---
Tangga.-----

-----Bagian Ketiga-----

-----Simpanan Wajib-----

-----Pasal 24-----

- (1) Setiap anggota harus menyimpan atas namanya pada---
koperasi, simpanan wajib, yang pada waktu keanggotaan---
diakhiri merupakan suatu tagihan atas Koperasi, jika---
perlu dikurangi dengan bagian tanggungan kerugian.-----

- (2) Setiap anggota diwajibkan untuk menyetor secara---
berkala;-----

- (3) Koperasi dapat menghimpun simpanan wajib untuk keperluan pengembangan usaha dalam jumlah dan waktu tertentu----- melalui mekanisme khusus berdasarkan keputusan Rapat --- Anggota.-----
- (4) Simpanan wajib dapat diterbitkan dalam bentuk warkat.---
- (5) Simpanan Wajib tidak dapat diambil kembali selama yang-- bersangkutan masih menjadi Anggota.-----
- (6) Pengambilan Simpanan Wajib bagi anggota yang berakhir--- keanggotaanya, tidak dapat diambil serta merta tanpa--- memperhatikan ekuitas koperasi.-----
- (7) Setiap Anggota yang tidak memenuhi kewajiban membayar--- simpanan wajib dikenakan sanksi.-----
- (8) Besarnya simpanan wajib setiap anggota, waktu pembayaran simpanan wajib, pengembalian simpanan wajib dan----- sanksi, diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.-



- Bagian Keempat-----
- Hibah-----
- Pasal 25-----
- (1) Pengurus atas nama Koperasi dapat menerima atau menolak pemberian hibah atas persetujuan Pengawas.-----
- (2) Hibah yang diberikan oleh pihak ketiga yang berasal dari sumber modal asing, baik langsung maupun tidak----- langsung, dapat diterima oleh suatu Koperasi dan----- dilaporkan kepada Menteri. -----
- (3) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat--- dibagikan secara langsung atau tidak langsung kepada--- Anggota, Pengurus, dan Pengawas; -----
- (4) Ketentuan mengenai Hibah dilaksanakan sesuai dengan----- ketentuan peraturan perundang-undangan.-----

-----Bagian Kelima-----

-----Cadangan-----

-----Pasal 26-----

- (1) Dana cadangan dikumpulkan dari penyisihan sebagian Sisa Hasil Usaha;-----
- (2) Koperasi menyisihkan Sisa Hasil Usaha untuk Dana-----
Cadangan sehingga menjadi 25 % (dua puluh lima persen) --
dari total simpanan wajib koperasi;-----
- (3) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang---
belum mencapai jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
hanya dapat dipergunakan untuk menutup kerugian-----
Koperasi.-----
- (4) Dalam hal Dana Cadangan yang ada tidak cukup untuk-----
menutup kerugian Hasil Usaha, kerugian tersebut -----
diakumulasikan dan dibebankan pada anggaran pendapatan--
dan belanja Koperasi pada tahun berikutnya; -----
- (5) Rapat Anggota dapat memutuskan untuk menggunakan paling-
tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah cadangan
untuk perluasan usaha koperasi;-----
- (6) Sekurang-kurangnya 25% (dua puluh lima persen) dari Dana
Cadangan harus disimpan dengan bersifat giro pada Bank -
Yang ditetapkan rapat anggota.-----

-----Bagian Keenam-----

-----Modal Pinjaman-----

-----Pasal 27-----

- (1) Modal pinjaman merupakan hutang koperasi baik jangka ---
pendek atau jangka panjang yang wajib dibayar kembali---
pada saat jatuh tempo sesuai yang diperjanjikan.-----
- (2) Modal pinjaman sebagaimana ayat (1) dapat berasal dari:-
a. Anggota-----

b. Koperasi lain dan/atau anggotanya-----

c. Bank dan Lembaga Keuangan lainnya-----

d. Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya-----

e. Sumber lain yang syah-----

(3) Modal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)-----

dihimpun Koperasi dengan memperhatikan rasio pinjaman --

terhadap modal sendiri.-----

(4) Dalam jumlah tertentu modal pinjaman wajib dituangkan --

dalam perjanjian yang dikukuhkan oleh notaris -----

(5) Ketentuan lebih lanjut tentang modal pinjaman diatur---

lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.-----

-----Bagian Ketujuh-----

-----Modal Penyertaan-----

-----Pasal 28-----

(1) Koperasi dapat menerima Modal Penyertaan dari : -----

a. Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan-----

perundang-undangan; dan/atau -----

b. Masyarakat berdasarkan perjanjian penempatan Modal---

Penyertaan. -----

(2) Pemerintah dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) wajib turut menanggung risiko dan bertanggung -

jawab terhadap kerugian usaha yang dibiayai dengan Modal

Penyertaan sebatas nilai Modal Penyertaan yang-----

ditanamkan dalam koperasi. -----

(3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku---

juga dalam hal Pemerintah dan/atau masyarakat turut-----

serta dalam pengelolaan usaha yang dibiayai dengan Modal

Penyertaan dan/atau turut menyebabkan terjadinya-----

kerugian usaha yang dibiayai dengan Modal Penyertaan.---



(4) Pemerintah dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapat bagian keuntungan yang----- diperoleh dari usaha yang dibiayai Modal Penyertaan.----

(5) Modal penyertaan adalah unsur kewajiban dalam koperasi.--

-----Pasal 29-----

(1) Modal Penyertaan sebagai dimaksud pada pasal 28 ayat---

(1) huruf b dapat bersumber dari Non Anggota setelah--- anggota diberi kesempatan terlebih dahulu;-----

(2) Jumlah modal penyertaan harus berimbang dengan modal--- sendiri.-----

-----Pasal 30-----

(1) Modal penyertaan wajib dituangkan dalam perjanjian yang--- dikukuhkan oleh notaris;-----

(2) Perjanjian penempatan Modal Penyertaan dari Pemerintah-- dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)-- sekurang-kurangnya memuat: -----

a. Nama koperasi dan pemodal;-----

b. Besarnya Modal Penyertaan; -----

c. Usaha yang akan dibiayai modal penyertaan;-----

d. Pengelolaan dan pengawasan;-----

e. Hak dan Kewajiban Pemodal dan Koperasi;-----

f. Pembagian keuntungan;-----

g. Tata cara pengalihan modal penyertaan yang dimiliki-- pemodal dalam koperasi;-----

h. Penyelesaian perselisihan. -----

-----Pasal 31-----

(1) Dana yang dihimpun dari modal penyertaan digunakan untuk pengembangan usaha yang dilaksanakan langsung oleh ---- koperasi.-----

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai modal Koperasi diatur --
dalam anggaran rumah tangga dan/atau peraturan lainnya. -

-----BAB IV-----

-----ALAT KELEMBAGAAN ORGANISASI-----

-----Bagian Kesatu-----

-----Rapat Anggota-----

-----Paragraf 1-----

-----Umum-----

-----Pasal 32-----

- (1) Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi---
dalam koperasi. -----
- (2) Rapat Anggota Koperasi terdiri dari Rapat Anggota dan---
Rapat Anggota Luar Biasa; -----
- (3) Rapat Anggota dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam-
1(satu) tahun. -----
- (4) Rapat Anggota dapat dilakukan melalui sistim delegasi---
apabila anggotanya lebih dari 500(lima ratus) orang yang
pengaturannya ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga. ---
- (5) Rapat Anggota dapat dilakukan secara langsung atau media
elektronik yang pengaturannya ditentukan dalam Anggaran-
Rumah Tangga. -----

-----Paragraf 2-----

-----Wewenang Rapat Anggota-----

-----Pasal 33-----

-----Rapat Anggota Koperasi berwenang: -----

- a. menetapkan dan mengubah Anggaran Dasar, Anggaran Rumah---
Tangga, dan Peraturan lainnya; -----
- b. menetapkan Kebijakan umum di bidang organisasi, -----
manajemen, usaha, dan permodalan Koperasi; -----



Selanjutnya, para penghadap bertindak dalam kedudukannya---
sebagaimana tersebut diatas menerangkan bahwa: -----

I. Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 46 Anggaran-----

Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Pengurus, ---
untuk pertama kalinya telah diangkat sebagai:-----

a. *Pengurus* : -----

-Ketua : Penghadap Tuan ZAINAL ABIDIN SUARJA, ---
identitas seperti tersebut diatas;-----

-Sekretaris : Penghadap Nona AYA SOFIA, identitas ---
seperti tersebut diatas;-----

-Bendahara : Penghadap Nona MAURISKA AMALIA, ---
identitas seperti tersebut diatas;-----

b. *Pengawas* : -----

-Ketua : Tuan T DHAHRUL BAWADI, tersebut;-----

-Anggota : Nyonya RYAN REZEKI, tersebut;-----

-Anggota : Nona MAULIDAWATI, tersebut;-----

-Pengangkatan anggota Pengurus tersebut telah diterima oleh-
masing-masing yang bersangkutan dan disahkan dalam Rapat---
Anggota yang pertama kali diadakan, setelah Akta Pendirian--
ini mendapat pengesahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi-----
Manusia Republik Indonesia.-----

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan ini diberi--
kuasa dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada ---
orang lain dikuasakan untuk memohon pengesahan atas -----
Anggaran Dasar ini dari instansi yang berwenang dan untuk---
membuat perubahan dan atau tambahan dalam bentuk yang -----
bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh-----
pengesahan tersebut dan untuk mengajukan dan menandatangani-

semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat--
kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin--
diperlukan.-----

-Tentang akta ini dan segala akibatnya para pihak telah-----
memilih domisili yang umum dan tidak berubah di Kantor-----
Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh.-----

-----DEMIKIANLAH AKTA INI-----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Banda Aceh, pada
hari dan tanggal tersebut diatas, dengan dihadiri Nyonya---
DIAN MAULINA, pemegang Kartu Tanda Penduduk-----
Nomor : 1106055012900003, lahir di Aceh Besar, pada tanggal-
10 (sepuluh) Desember 1990 (seribu sembilan ratus Sembilan--
puluh), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah---
Tangga, bertempat tinggal di Desa Lamnga, Kecamatan Montasik,
Kabupaten Aceh Besar dan Nyonya ZAHROTUL IDAMI, pemegang---
Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1171014309900001, lahir di Banda
Aceh, pada tanggal 03 (Tiga) September 1990 (seribu Sembilan
ratus sembilan puluh), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan---
Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Teungku---
Abdul Jalil Nomor : 01, Desa Kampung Baru, Kecamatan-----
Baiturrahman, Kota Banda Aceh.-----

-Keduanya pegawai Notaris sebagai saksi-saksi.-----

-Setelah Akta ini dibaca sendiri oleh Para penghadap, dan---
para penghadap juga telah mengetahui, mengerti dan memahami-
isi akta ini dengan segera ditanda tangani oleh Para-----
penghadap, kemudian oleh saksi-saksi dan saya, Notaris.-----

- Selain membubuhkan tanda tangannya para penghadap juga-----
melekatkan cap jempol tangan kiri dan jempol tangan kanan---
pada lembaran khusus yang dibuat untuk itu.-----
- Dilangsungkan dengan satu perubahan yaitu satu coretan-----
dengan gantian.-----
- Minit akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-----
- Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.-----

Notaris di Banda Aceh,



(HUSNA, SH., MKn)